



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizaldi Bin Samaun
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Baroh lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Rizaldi Bin Samaun ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Rizaldi Bin Samaun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizaldi Bin Samaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizaldi Bin Samaun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Beige Nomor Polisi BL 3927 ZAE dengan Nomor Mesin JFL1E1157166 dan Nomor Rangka MH1JFL114EK153305, atas nama SITI RAHMAH; Dikembalikan kepada Saksi korban Reza Fahmi Bin Cek Mat.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model E1100T warna hitam milik Terdakwa Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rizaldi Bin Samaun bersama-sama dengan Sabar (DPO) dan Sigam Awak Merdu (Nama panggilan/DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perswahan Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk bersama Sdr. SABAR (DPO) di rumah Terdakwa di Desa (gampong) Meunasah Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya kemudian datang Sigam Awak Merdu bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal. Pada saat itu Sigam Awak Merdu mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra SABAR “BANG NYO NA JOB SABOH (Bang, ini ada kerjaan satu) lalu Terdakwa menjawab “PEU JOB?” (kerjaan apa?) lalu Sigam Awak Merdu menjawab “JOB HONDA” (Curi Honda) lalu Terdakwa bertanya “DIPAT” (dimana) dan Sigam Awak Merdu menjawab “DI MERDU” (di Meureudu) lalu Terdakwa mentatakan “LON HANJEUT KUJAK, MEUJAK U MEDAN, JAK KERJA” (Saya tidak bisa pergi, mau ke Medan, mau kerja) lalu Sigam Awak Merdu menjawab “NEU TULONG LON SIAT, EUNTEUK NA ONGKOH KEU DRON 100.000,- (Tolong saya sebentar, nanti saya berikan ongkos untukmu bang sejumlah Rp. 100.000,-) lalu Terdakwa menjawab “GET, KUJAK, TAPI HANA PEU PEU KON” (Baik, saya ikut, tapi tidak apa-apa kan?) dan Sigam Awak Merdu menjawab “HANA, AMAN THAT (Tidak, Sangat Aman) lalu Terdakwa menjawab “GET, EUNTEUK KUJAK NGON SABAR (iya, nanti saya pergi bersama si Sabar).
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Sabar diantar oleh anak Terdakwa ke pinggir Jalan di Simpang Pohroh Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk naik mobil penumpang umum jenis L-300 menuju ke Jalan Simpang Empat Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan tujuan untuk melakukan pencurian sebagaimana ajakan/ide Sigam Awak Merdu.
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sabar turun dari mobil penumpang L-300 di Jalan Simpang Empat Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya dan tidak lama kemudian Sigam Awak Merdu menjemput

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sabar dengan sepeda motor Honda Beat warna putih lalu Sdr Sabar naik ke boncengan ditengah dan Terdakwa diboncengan paling belakang dan ketiganya menuju ke Kecamatan Meurah Dua.

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi korban Reza Fahmi Bin Cek Mat berangkat dari rumah Saksi di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya menuju ke warung kopi Nikmat di Meureudu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE dan kemudian saksi korban Reza Fahmi Bin Cek Mat untuk bertemu Saksi Zulkarnaini Bin Muhammad dan Saksi korban mengajak Saksi Zulkarnaini Bin Muhammad untuk pergi memancing lalu Saksi korban bersama Saksi Zulkarnaini Bin Muhammad pergi mengambil alat pancing belut dirumah Saksi korban lalu menuju ke pinggir persawahan Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dan memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE milik Saksi korban Reza Fahmi Bin Cek Mat lalu mulai mencari cacing untuk umpan belut di persawahan tersebut dan kemudian para saksi berjalan kaki menuju ke tempat memancing belut dengan jarak 100 (seratus) meter dari tempat parkir sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban.

- Bahwa pada sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Sabar (DPO) dan Sigam Awak Merdu (DPO) berhenti di dekat persawahan Desa Maunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dan Terdakwa dan Sigam Awak Merdu (DPO) turun dari sepeda motor Honda Beat dan Sigam Awak Merdu langsung menuju ke ke sepeda motor sepeda motor merk Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE dan mulai mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh Sigam Awak Merdu (Dpo) sedangkan Sabar berada diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa memantau situasi, dan tiba-tiba muncul Saksi Fakhurrazi Bin M. Yahya bersama Saksi Rahmat Murtaza anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie Jaya yang sedang melakukan patroli dan pengintaian terhadap keberadaan Terdakwa dan teman-teman karena adanya laporan sering terjadi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Pidie Jaya, dan kedatangan saksi anggota kepolisian Polres Pidie Jaya membuat Sigam Awak Merdu (Dpo) melarikan diri dengan Sabar (DPO) sehingga Saksi Fakhurrazi Bin M. Yahya melepaskan tembakan peringatan ke atas namun hanya Terdakwa Rizaldi Bin Samaun yang berhasil ditangkap sedangkan Sigam Awak Merdu (Dpo) dengan Sabar (DPO) berhasil lolos.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Reza Fahmi Bin Cek Mat dan Zulkarnaini Bin Muhammad yang sedang memancing belut terkejut mendengar tembakan dan keluar ke pinggir sawah dan melihat polisi telah menangkap Terdakwa dan juga mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE milik Saksi korban dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model E1100T warna hitam milik Terdakwa, dan Saksi korban selanjutnya diarahkan oleh polisi untuk membuat laporan ke Polres Pidie Jaya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik Saksi korban, sepeda motor korban mengalami kerusakan dan harga sepeda motor saksi korban senilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Saksi korban merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor, dimana Saksi adalah korban dari kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Zulkarnaini tiba di pinggir jalan di persawahan Desa Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya mau memancing belut di sungai dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi, Saksi memakirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di atas jembatan di persimpangan di pinggir jalan Meunasah Bie, selanjutnya Saksi bersama Saksi Zukarnaini pergi ke tempat memancing belut yang berjarak 100 meter dari honda Scoopy yang Saksi pakirkan. Sekira jam 20.30 WIB Saksi mendengar suara letusan dari arah sepeda motor Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Zulkarnaini langsung menuju tempat parkir sepeda motor milik Saksi, disana Saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian, dan pada saat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa ada tiga orang yang ingin membawa lari sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, karena pada saat kejadian tersebut, salah satu Pelaku yang tertangkap langsung diamankan dan dibawa oleh Petugas ke Polres Pidie Jaya, sedangkan menurut penjelasan Petugas Kepolisian dua orang Pelaku lainnya melarikan diri;

- Bahwa kendaraan bermotor milik Saksi yang akan diambil oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa pada saat kejadian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE dengan No. Rangka MH1JFL114EK153305 dan Nomor Mesin JFL1E1157166 a.n Siti Rahmah zlamat Dusun Teungoh Kel. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Pelaku akan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun pada saat Saksi melihat kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE milik Saksi tersebut, dimana bagian kunci kontak telah rusak;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas Kepolisian bahwa Petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kunci berbentuk Leter T di tempat kejadian tersebut, sehingga dugaan Saksi bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci T yang dibawa oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun pada saat di tempat kejadian, Petugas menjelaskan ke Saksi bahwa Petugas berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang yang diduga Pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi, sedangkan 2 (dua) orang dari rekan Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami jika Terdakwa dan teman Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zulkarnaini Bin Muhammad, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor, dimana yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan di persawahan di Desa Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, dan Saksi baru tahu siapa pelakunya saat diperiksa oleh Petugas dan diberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat saat kejadian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dan teman Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat tersebut, namun pada saat Saksi dan Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat melihat kondisi dari sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat tersebut, dimana bagian kunci kontak telah rusak, dan pada saat itu Petugas ada menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat bahwa petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah kunci berbentuk leter T/ kunci T dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat tersebut, namun pada saat tersebut di tempat kejadian, Petugas menjelaskan ke Saksi bahwa Petugas berhasil menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang yang diduga Pelaku yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat, Sedangkan 2 (dua) orang dari rekan Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE adalah milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fakhurrrazi Bin M. Yahya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor, dimana Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza serta Personil dari Tim Opsnal Sat Reskrim dan Personil Polsek Meurah Dua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Persawahan di Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang berhasil Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza tangkap dan amankan, sedangkan 2 (dua) orang dari rekan Terdakwa yaitu Sdr. Sabar (panggilan), dan Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) berhasil kabur pada saat penangkapan oleh Petugas;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, karena sudah ada beberapa laporan tentang kehilangan kendaraan di tempat tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama personil dari Tim Opsnal Sat Reskrim dan Personil Polsek Meurah Dua melakukan penyelidikan di wilayah Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30. WIB Saksi dan Tim melihat sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang mencurigakan yang mondar mandir di lokasi desa Meunasah Bie. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengintaian terhadap sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang mencurigakan tersebut, namun ketika Saksi dan Tim melakukan pengintaian, sepeda motor Honda Beat putih yang sebelumnya dicurigai tersebut sudah diboncengi oleh 3 (tiga) orang yang telah berhenti di simpang di pinggir jalan dekat persawahan Desa Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya. Kemudian Saksi dan Tim melihat salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut dan ternyata motor Honda Scoopy tersebut telah dijadikan target untuk diambil oleh mereka bertiga. Kemudian melihat hal tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dengan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas. Melihat kedatangan Saksi dan Tim, dua orang dari pelaku tersebut melarikan diri sementara satu orang berhasil ditangkap, dan yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa;

- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa bersama rekannya Sdr. Sabar (panggilan) dan Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat yang terparkir di pinggir Jalan di Persawahan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE serta 1 (satu) buah kunci T yang ditinggalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) tepatnya di kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa peran Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) adalah orang yang mengotak-atik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE, sedangkan peran Terdakwa adalah bertugas untuk berjaga-jaga/pantau situasi disekitar, sedangkan Sdr. Sabar (panggilan) juga bertugas untuk berjaga-jaga diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa ada dijanjikan biaya untuk pergi ke Medan yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan), apabila mereka berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dari awal ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat adalah ide dari Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE, 1 (satu) kunci T, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Model E1100T adalah benar yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat Murtaza, S.H Bin Badruddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor, dimana Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fakhurrazi serta Personil dari Tim Opsnal Sat Reskrim dan Personil Polsek Meurah Dua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Persawahan di Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang berhasil Saksi dan Saksi Rahmat Murtaza tangkap dan amankan, sedangkan 2 (dua) orang dari rekan Terdakwa yaitu Sdr. Sabar (panggilan), dan Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) berhasil kabur pada saat penangkapan oleh Petugas;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Kanit Reskrim bahwa ada orang yang mencurigakan masuk ke Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, karena sudah ada berapa laporan tentang kehilangan kendaraan di tempat tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama personil dari Tim Opsnal Sat Reskrim dan Personil Polsek Meurah Dua melakukan penyelidikan di wilayah Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30. WIB Saksi dan Tim melihat sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang mencurigakan yang mondar mandir di lokasi desa Meunasah Bie. Selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengintaian terhadap sepeda motor Honda Beat putih yang dikendarai oleh 1 (satu) orang yang mencurigakan tersebut, namun ketika Saksi dan Tim melakukan pengintaian, sepeda motor Honda Beat putih yang sebelumnya dicurigai tersebut sudah diboncengi oleh 3 (tiga) orang yang telah berhenti di simpang di pinggir jalan dekat persawahan Desa Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya. Kemudian Saksi dan Tim melihat salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut dan ternyata motor Honda Scoopy tersebut telah dijadikan target untuk diambil oleh mereka bertiga. Kemudian melihat hal tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan dengan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke arah atas. Melihat kedatangan Saksi dan Tim, dua orang dari pelaku tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sementara satu orang berhasil ditangkap, dan yang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa;

- Bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa bersama rekannya Sdr. Sabar (panggilan) dan Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat yang terparkir di pinggir Jalan di Persawahan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Fakhurrazi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE serta 1 (satu) buah kunci T yang ditinggalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) tepatnya di kunci Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Belge No. Pol BL 3927 ZAE;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa peran Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan) adalah orang yang mengotak-atik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE, sedangkan peran Terdakwa adalah bertugas untuk berjaga-jaga/pantau situasi disekitar, sedangkan Sdr. Sabar (panggilan) juga bertugas untuk berjaga-jaga diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa ada dijanjikan biaya untuk pergi ke Medan yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan), apabila mereka berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa dari awal ide untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat adalah ide dari Sdr. Si Gam Awak Merdu (panggilan);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE, 1 (satu) kunci T, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam Model E1100T adalah benar yang Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan di Persawahan di Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor bersama 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Sdr. Sabar (panggilan) dan Sdr. Si Gam Awak Merdu yang berhasil kabur pada saat penangkapan oleh Petugas;
- Bahwa barang yang Terdakwa akan ambil bersama Sdr. Sabar (panggilan) dan Sdr. Si Gam Awak Merdu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sabar (DPO) di rumah Terdakwa kemudian datang Si Gam Awak Merdu (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa dan Sabar (DPO) bahwa ada kerjaan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Meureudu, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa pergi ke Medan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sabar (DPO) pergi ke Jalan Simpang Empat Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya menggunakan angkutan umum jenis L-300 dan setelah sampai di Jalan Simpang Empat tersebut, Terdakwa dan Sabar (DPO) dijemput oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan kemudian mereka bertiga berboncengan menuju ke Kecamatan Meurah Dua. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) berhenti di dekat persawahan Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya karena di tempat tersebut terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Si Gam Awak Merdu (DPO) turun dari sepeda motor Honda Beat, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan mulai mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) sedangkan Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sementara Sabar (DPO) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat. Ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang melakukan aksinya tersebut, kemudian tiba-tiba muncul Saksi Fakhrurrazi bersama Saksi Rahmat Murtaza yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie Jaya yang sedang melakukan patroli dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di daerah tersebut, dan Saksi Fakhurrizi Bin M. Yahya melepaskan tembakan peringatan ke atas sehingga membuat Si Gam Awak Merdu (DPO) dan Sabar (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor adalah ide dari Sdr. Si Gam Awak Merdu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy No. Pol BL 3927 ZAE;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor Polisi BL 3927 ZAE dengan Nomor Mesin JFL1E1157166 dan nomor Rangka MH1JFL114EK153305 atas nama SITI RAHMAH;
2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan No L-03415477 Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE, No Rangka MH1JFL114EK153305, No Mesin JFL1E1157166 a.n SITI RAHMAH, Alamat Dsn Teungoh Kel Geulanggang Teugoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
3. 1 (satu) buah STNK Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE, No Rangka MH1JFL114EK153305, No Mesin JFL1E1157166 a.n SITI RAHMAH, Alamat Dsn Teungoh Kel Geulanggang Teugoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam Model E1100T;
5. 1 (satu) buah Kunci T;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhurrazi dan Saksi Rahmat Murtaza yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan persawahan di Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE dengan motor Mesin JFL1E1157166 dan nomor Rangka MH1JFL114EK153305 milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat, dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sabar (DPO) di rumah Terdakwa kemudian datang Si Gam Awak Merdu (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa dan Sabar (DPO) bahwa ada kerjaan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Meureudu, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa pergi ke Medan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sabar (DPO) pergi ke Jalan Simpang Empat Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya menggunakan angkutan umum jenis L-300 dan setelah sampai di Jalan Simpang Empat tersebut, Terdakwa dan Sabar (DPO) dijemput oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan kemudian mereka bertiga berboncengan menuju ke Kecamatan Meurah Dua. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) berhenti di dekat persawahan Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya karena di tempat tersebut terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Si Gam Awak Merdu (DPO) turun dari sepeda motor Honda Beat, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan mulai mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) sedangkan Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sementara Sabar (DPO) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat. Kemudian pada saat tersebut muncul Saksi Fakhurrazi bersama Saksi Rahmat Murtaza yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie Jaya yang sedang melakukan patroli dan pengintaian di daerah tersebut, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Saksi Fakhurrazi Bin M. Yahya melepaskan tembakan peringatan ke atas sehingga membuat Si Gam Awak Merdu (DPO) dan Sabar (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE;
- Bahwa apabila Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE tersebut berhasil, maka Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Rizaldi Bin Samaun dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu: adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai percobaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fakhrrurrazi dan Saksi Rahmat Murtaza yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan persawahan di Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya karena Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE dengan motor Mesin JFL1E1157166 dan nomor Rangka MH1JFL114EK153305 milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat, dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk bersama dengan Sabar (DPO) di rumah Terdakwa kemudian datang Si Gam Awak Merdu (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa dan Sabar (DPO) bahwa ada kerjaan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Meureudu, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Terdakwa pergi ke Medan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut. Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sabar (DPO) pergi ke Jalan Simpang Empat Kecamatan Meureudu Kab. Pidie Jaya menggunakan angkutan umum jenis L-300 dan setelah sampai di Jalan Simpang Empat tersebut, Terdakwa dan Sabar (DPO) dijemput oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan kemudian mereka bertiga berboncengan menuju ke Kecamatan Meurah Dua. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) berhenti di dekat persawahan Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya karena di tempat tersebut terdapat sepeda motor merk Honda Scoopy nopol BL 3927 ZAE yang sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Si Gam Awak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdu (DPO) turun dari sepeda motor Honda Beat, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan mulai mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) sedangkan Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi, sementara Sabar (DPO) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat. Kemudian pada saat tersebut muncul Saksi Fakhurrazi bersama Saksi Rahmat Murtaza yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pidie Jaya yang sedang melakukan patroli dan pengintaian di daerah tersebut, dan Saksi Fakhurrazi Bin M. Yahya melepaskan tembakan peringatan ke atas sehingga membuat Si Gam Awak Merdu (DPO) dan Sabar (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian. Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE, dan apabila perbuatan Terdakwa bersama Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) tersebut berhasil, maka Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut menunjukkan telah adanya niat Terdakwa dan teman Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan telah ada permulaan pelaksanaan dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut dimana Terdakwa dan teman Terdakwa menuju ke arah persawahan Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dan berhenti di dekat sepeda motor Merk Honda Scoopy yang sedang terparkir di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa dan Si Gam Awak Merdu (DPO) turun dari sepeda motor Honda Beat, dan Si Gam Awak Merdu (DPO) langsung menuju ke arah sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan mulai mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T. Perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy tersebut tidak selesai dikarenakan anggota Kepolisian muncul dan melepaskan tembakan peringatan ke atas sehingga membuat Si Gam Awak Merdu (DPO) dan Sabar (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap, sehingga dengan demikian percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO), sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sabar (DPO) dan Si Gam Awak Merdu (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor polisi BL 3927 ZAE milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat dilakukan dengan cara Si Gam Awak Merdu (DPO) mengotak-atik kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh Si Gam Awak Merdu (DPO) sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak, sedangkan Terdakwa berjaga-jaga memantau situasi sementara Sabar (DPO) tetap berada di atas sepeda motor Honda Beat, sehingga dengan demikian unsur ke-empat tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor Polisi BL 3927 ZAE dengan Nomor Mesin JFL1E1157166 dan Nomor Rangka MH1JFL114EK153305, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan No L-03415477 Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE Nomor Rangka MH1JFL114EK153305 dan Nomor Mesin JFL1E1157166, dan 1 (satu) buah STNK Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE Nomor Rangka MH1JFL114EK153305 dan Nomor Mesin JFL1E1157166, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam Model E1100T, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizaldi Bin Samaun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Belge Nomor Polisi BL 3927 ZAE dengan Nomor Mesin JFL1E1157166 dan Nomor Rangka MH1JFL114EK153305;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No L-03415477 Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE Nomor Rangka MH1JFL114EK153305 dan Nomor Mesin JFL1E1157166;
 - 1 (satu) buah STNK Merk Honda Scoopy dengan BL 3927 ZAE Nomor Rangka MH1JFL114EK153305 dan Nomor Mesin JFL1E1157166;Dikembalikan kepada Saksi Reza Fahmi Bin Cek Mat;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam Model E1100T;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Tabah Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi dari Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22